

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu: 2017).

2.1.1 Asas Pemerintahan Daerah

Menurut UU no. 23 tahun 2014 pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

1. Asas desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

2. Asas dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
3. Asas tugas pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

2.1.2 Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah
2. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi).
3. Urusan pemerintahan pilihan adalah Fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

2.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi 2016: 13). Laporan Keuangan sektor publik menurut Rasdianto, dkk (2013) yaitu suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada pada suatu instansi yang dijadikan sebagai informasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Menurut Masmudi (2003:77) “Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”. Halim (2002) menjelaskan bahwa “laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pada periode tertentu”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 paragraf 28 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang meliputi:

1. Ketaatan terhadap APBN/APBD
2. Informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA
3. Pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu:

1. Saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya)
2. Penggunaan saldo anggaran lebih
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
5. Lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas

6. Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukanlah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara pragmatis. CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lebar muka laporan keuangan.

2.2.1 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-undang di bidang keuangan negara;
3. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
6. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.3 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumberdaya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, terdapat 4 (empat) prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat untuk pengguna.
2. Andal artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan
3. Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding
4. Dapat dipahami artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas.

2.3 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016: 89). Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan, menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersitat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi dan lain sebagainya. Analisis laporan keuangan dapat menunjukkan adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat.

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014, yaitu sebagai berikut:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
2. Terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam hardcopy/softcopy, dan CaLK;
3. Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif.

Menurut Harahap (2013) analisis keuangan merupakan upaya untuk menentukan karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan. Analisis angka-angka keuangan utama dilakukan dengan cara membandingkan hasil kinerja dari satu periode yang sudah berjalan ke periode yang selanjutnya,

sehingga dapat terlihat adanya peningkatan kinerja atau tidak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat berjalan lancar proses analisis dan evaluasinya.

2.3.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Faud (2016:15) tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah adalah untuk hal-hal berikut ini:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas
3. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

2.3.2 Manfaat Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016:89) ada 6 manfaat analisis laporan keuangan antara lain:

1. Menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan
2. Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan.
3. Mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar-pos maupun antar laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain sebagainya.
4. Menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang.
5. Dapat mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang.
6. Dapat mengetahui komposisi struktur keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas.

2.4 Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan (Nollenberger *et al.*: 2003). Dengan demikian, indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemda (yaitu sebagai pembilang) dan pengeluaran operasional (yaitu sebagai penyebut) selama satu periode. Kemampuan ini diukur dengan rasio-rasio berikut.

Tabel 2.1
Rasio-rasio Solvabilitas Anggaran

Rasio A = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus) / (Total Belanja – Belanja Modal)
Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus) / Belanja Operasional
Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus) / Belanja Pegawai
Rasio D = Total pendapatan/ Total Belanja

Sumber: Ritonga, 2014

Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemda yang tersedia untuk untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pertumbuhan nilai-nilai rasio ini menunjukkan kondisi solvabilitas anggaran yang membaik. Adapun indikator nilai kesehatan keuangan PEMDA untuk analisis solvabilitas anggaran adalah 0,142 (Ritonga; 2014). Menurut IAI (2012:222), “Rasio solvabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya dengan aset yang dimilikinya jika perusahaan tersebut dilikuidasi.”

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis solvabilitas anggaran sebagai landasan dan referensi peneliti, yaitu:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu


No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bagus Prasetyo (2021)	Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Palembang	Hasil peneliti menunjukkan bahwa kondisi kesehatan keuangan kota Palembang dilihat dari Solvabilitas Jangka Pendek buruk, Solvabilitas Jangka Panjang tidak ada kewajiban jangka panjang, Solvabilitas Operasional baik, Fleksibilitas Keuangan sangat baik, Solvabilitas Layanan sangat baik, Kemandirian Keuangan buruk.
2	Nurul Hidayati & Indra Ningsih (2022)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Kabupaten Lombok Barat	kinerja keuangan pada DP2KBP3A ditinjau dari rasio likuiditas yang diukur, dengan <i>current ratio</i> (rasio lancar) pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan baik. Ditinjau dari rasio solvabilitas yang diukur dari <i>Debt to Asset Ratio</i> pada tahun 2006-2019 dapat dikatakan sudah baik
3	Irna Mardi Yati & Jhon Andra Asmara	Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017	Pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Aceh yang dianalisis, menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2015-2017 yang memperoleh kategori Baik
4	Noor Anisyah & Syahran (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Solvabilitas dan Likuiditas Di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan	Kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan didasarkan pada rasio solvabilitas yang diketahui sebesar 0,09 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kuoata meningkat, lalu menurun di tahun 2014 sampai dengan 2017.
5	Rifka Amalia Mirza (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010	Kinerja keuangan pemerintah dalam bentuk likuiditas, solvabilitas, efektivitas pendapatan efisiensi belanja, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja periode opini audit <i>disclaimer</i> sama dengan <i>qualified</i> . Tidak ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah pusat periode opini audit <i>disclaimer</i> dan <i>qualified</i> .
6	Ardiyana Primawaty (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011–	Setelah melalui proses analisis didapati bahwa pemerintah daerah yang meskipun laporan

		2015	keuangannya memperoleh opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun kondisi keuangan pemerintah daerahnya masih termasuk dalam katagori kurang baik.
7	Nur Afyah Maizunati (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali	Pengelolaan keuangan di Kota Magelang cukup baik di antara Kota-kota dalam Klaster 3. Kondisi keuangan terbaik dicapai pada dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan.
8	Firda Khumairoh, Tri Lestari, & Cholifah (2017)	Analisis Keuangan Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Berau)	Kebijakan Umum Anggaran dibidang pendapatan berorientasi pada peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga dengan mengoptimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah
9	Wahyuniar (2017)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai	Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai secara umum dikatakan baik. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai secara umum dapat di katakan baik.
10	Hony Adhiantoko (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)	Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien, Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi.

Sumber: Data yang diolah, 2022

2.6 Kerangka Pemikiran

Solvabilitas anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja operasional dalam satu periode anggaran keuangan. Untuk menentukan nilai solvabilitas anggaran perlu menghitung menggunakan rasio solvabilitas anggaran, indeks rasio solvabilitas anggaran, dan indeks dimensi solvabilitas anggaran dari laporan keuangan yang sudah diaudit. Indeks dimensi solvabilitas anggaran merupakan hasil akhir dan menjadi nilai indikator solvabilitas anggaran.



Sumber: Penulis

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menggambarkan solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020.